**MATA KULIAH : ETIKA PROFESI**

**KELOMPOK 1 :**

1772048 - Yussar

1772052 - Tiaz Rizqy Amandha

1872009 - Dennis Leonardo

1872012 - Natanael Halim

1872014 - Nathanael Liman

1872018 - Jonathan Leonardi H

1872020 - Kelvin William

1872034 - Billy Arya Anugrah

1872035 - Rivaldo Stuart Wattimena

1872045 - Yolanda Trixie Hernita

**Perbedaan norma hukum, norma kesusilaan / moral / etika, dan norma kesopanan / etiket**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Pembeda** | **Norma Hukum** | **Norma Kesusilaan / Moral / Etika** | **Norma Kesopanan / Etiket** |
| Bentuk Aturan | Tersusun secara sistematis ditulis dalam kitab UU | Aturan tidak dikodifikasi / tertulis | Aturan tidak dikodifikasi / tertulis |
| Sifat | Bersifat Objektif (Tegas) | Bersifat Subjektif (Tidak tegas) | Bersifat relatif / berbeda di berbagai tempat, lingkungan juga waktu |
| Tingkah Laku | Mengatur secara lahiriah(Ada bukti, saksi seseorang dapat dituntut) | Mengatur secara batiniah (sudah berdosa kalau berniat jahat) | Mengatur secara lahiriah (sopan terhadap orang lain) |
| Pemberlakuan Norma | Berlaku disuatu wilayah/negara | Berlaku Universal | Berlaku didalam suatu wilayah |
| Asal | Dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia | Hati nurani manusia. Yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk | Pergaulan di dalam masyarakat |
| Bentuk Sanksi | Memaksa dan sanksi tegas | Sanksi hati nurani menghukum | Sanksi sangat longgar (cenderung tidak ada) |

**Norma Hukum**

Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati).

**Norma Moral**

Aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik atau buruknya, adil-tidaknya tindakan dan perilaku manusia secara individual atau kelompok, sejauh sebagaimana dilihat sebagai manusia. Norma moral ini merupakan tolak ukur yang digunakan masyarakat untuk menentukan baik maupun buruknya tindakan manusia sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat atau pun sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu.

**Norma Kesopanan**

Merupakan norma yang mengatur perilaku manusia secara lahiriah, seperti bagaimana sikap seseorang saat makan, berpakaian, duduk dan sebagainya. Sepertinya etiket yang mengatur manusia, namun etiket tidak menentukan kualitas moral seseorang.

Norma ini dituntut pemberlakuannya secara tegas, karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.